

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu amanat dalam pembukaan UUD 1945 Negara Republik Indonesia Alinea Keempat adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut dijadikan sebagai tujuan Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan negaranya. Salah satu cara agar tercapainya kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa adalah dengan pembangunan nasional di berbagai sektor. Pembangunan harus dilaksanakan secara merata dan adil sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan hasil dari pembangunan tersebut. Pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan dana yang cukup banyak untuk mencukupi kebutuhan keberhasilan pembangunan. Pendanaan pembangunan dapat diperoleh dari berbagai sumber keuangan negara, salah satunya sektor pajak (Agustina, 2020).

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 atas perubahan UU Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang terutang kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan imbalan atas pajak tersebut tidak diterima atau dirasakan langsung oleh masyarakat, tetapi digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Pajak memiliki peran penting dalam keuangan negara karena sebagai instrumen ekonomi, pajak merupakan sumber utama yang menyokong pendapatan negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun (Agustina, 2020). Peningkatan penerimaan pajak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2019-2023

Tahun	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	% Realisasi Pendapatan
2019	Rp1.786,3 T	Rp1.546,1 T	86,55%
2020	Rp1.404,5 T	Rp1.285,1 T	91,50%
2021	Rp1.444,5 T	Rp1.547,8 T	107,15%
2022	Rp1.783,9 T	Rp2.034,5 T	114,04%
2023	Rp2.118,3 T	Rp2.154,2 T	101,69%

Sumber: Data diolah dari LRA Pendapatan Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan pajak pada tahun 2021 sampai dengan 2023 sudah terealisasi lebih dari 100% yang artinya realisasi penerimaan pajak tersebut sudah melebihi jumlah yang ditargetkan. Pada tahun 2019, penerimaan pajak belum mencapai target dikarenakan adanya ketidakpastian global yang terjadi akibat dari adanya perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok sehingga berimbas pada perekonomian Indonesia dan melambatnya penerimaan pajak. Tidak tercapainya target penerimaan pajak pada tahun 2020 diakibatkan karena adanya wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Pandemi tersebut menyebabkan kesulitan terhadap perekonomian global dan domestik akibat dari adanya kebijakan pembatasan sosial. Kebijakan tersebut yang menjadi salah satu akibat dari menurunnya kinerja penerimaan pajak pada tahun 2020. Agar dapat memulihkan ekonomi nasional, pemerintah melakukan berbagai upaya yang sistematis dan konsisten dalam menangani pandemi Covid-19 sehingga dapat

secara tepat membuat kebijakan dalam upaya memulihkan ekonomi nasional. Upaya tersebut memberikan hasil yang positif secara bertahap sehingga kinerja perpajakan pada tahun 2021 mampu pulih dan tumbuh kembali. Upaya-upaya lainnya berhasil dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kinerja perpajakan sehingga sektor pajak dapat mengalami pertumbuhan pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengimplementasikan UU HPP, seperti program pengungkapan sukarela dan adanya penyesuaian tarif untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan, pada tahun 2023, pemerintah terus melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak di tengah gejolak ketidakpastian global (Kementerian Keuangan, 2024).

Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.309,9 triliun atau naik sebesar 9,0% dari tahun sebelumnya. Kenaikan target penerimaan pajak pada tahun anggaran 2024 dipengaruhi efektivitas terhadap implementasi kebijakan, seperti UU HPP, risiko atas perubahan jumlah permintaan dan penawaran komoditas sehingga menyebabkan fluktuasi harga, serta pembaruan sistem administrasi perpajakan, yaitu *core tax administration system* (Kementerian Keuangan, 2024). Penerimaan pajak berasal dari berbagai jenis pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya. Dikutip dari data Buku Informasi APBN, pada tahun 2024 kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebesar Rp76,4 Triliun untuk PPh Migas dan Rp1.063,4 triliun untuk PPh Nonmigas, sedangkan untuk kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp811,4 Triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya sebesar Rp37,7 Triliun.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak penyumbang terbesar kedua atas penerimaan pajak di Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas penggunaan barang dan jasa tertentu yang ditujukan kepada konsumen di daerah pabean. Konsumen hanya perlu membayarkan PPN kepada pedagang atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas pembelian barang atau jasa. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut akan dihitung, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan oleh pedagang atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Agasie & Zubaedah, 2022). Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada awalnya sebesar 10% mengalami kenaikan pada tanggal 1 April 2022 sebesar 11%, lalu pada tanggal 1 Januari 2025 mengalami kenaikan lagi menjadi sebesar 12%. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang adalah dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor dan Ekspor serta Nilai Lain.

Tabel 1. 2 Penerimaan PPN di KPP Semarang Timur

Tahun	Penerimaan PPN
2020	Rp 1.083.031.997.882
2021	Rp 738.998.205.954
2022	Rp 512.071.053.266
2023	Rp 601.038.760.342
2024	Rp 650.707.740.974

Sumber: Data diolah dari KPP Semarang Timur

Berdasarkan data penerimaan PPN di KPP Pratama Semarang Timur dalam lima tahun terakhir, menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, penerimaan PPN tercatat mengalami penurunan yang cukup tajam, yaitu sekitar 31,75% dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2022, di mana penerimaan PPN kembali menurun dengan selisih yang cukup besar. Meskipun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 penerimaan PPN tercatat mengalami peningkatan. Namun, nilai peningkatan tersebut tidak begitu besar dan masih jauh di bawah jumlah penerimaan pada tahun 2020. Pergerakan penerimaan PPN yang fluktuatif ini mengindikasikan bahwa penerimaan PPN di KPP Semarang Timur tidak selalu mengalami pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerimaan PPN. Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi penerimaan PPN, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah di sektor perpajakan, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh ekonomi makro suatu negara (Junianto et al., 2020). Faktor internal pengaruh penerimaan PPN yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah *self assessment system* dan penagihan pajak, sedangkan faktor eksternalnya adalah inflasi. KPP Pratama Semarang Timur dipilih menjadi tempat penelitian dikarenakan perekonomian di wilayah kerja KPP Pratama Semarang sebagian besar didominasi oleh sektor usaha perdagangan, industri, rumah makan, dan lainnya. Dengan demikian, wajib pajak dari sektor tersebut berkontribusi utama dalam penerimaan pajak, salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pemerintah menerapkan perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Perubahan tersebut menjadi salah satu bentuk penerapan intensifikasi pajak. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang menuntut Wajib Pajak untuk secara aktif melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan atas besaran pajak yang dibebankan. Sistem ini menuntut kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, karena semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin tinggi juga pengaruh terhadap penerimaan pajak negara (Afiah et al., 2024). Pada faktanya, dalam penerapan *Self Assessment System* masih banyak ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak agar terhindar dari pembayaran pajak yang terutang. Hal tersebut, menyebabkan banyaknya penunggak pajak karena ada perasaan atau sikap tidak ingin melakukan kewajiban perpajakannya. Permasalahan ini yang menjadi salah satu penyebab menurunnya penerimaan pajak setiap bulannya (Panjaitan & Sudjiman, 2021).

Wajib Pajak yang sengaja dan secara sadar melakukan penyimpangan dengan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, akan diberikan tindakan penagihan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dikutip dari UU Nomor 19 Tahun 2000, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan fiskus dengan tujuan agar penunggak pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihannya dengan cara menegur atau memberi peringatan, melakukan penagihan seketika dan sekaligus, menyampaikan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan dan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak dilakukan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak. Surat Tagihan Pajak merupakan surat yang

diterbitkan untuk menagih tunggakan pajak atau sanksi administrasi dalam bentuk bunga atau denda. Penerbitan Surat Tagihan Pajak dapat dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan wajib pajak. Pelaksanaan penagihan pajak pada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak diharapkan dapat memberikan efek jera agar tidak melakukan penyimpangan kembali.

Selain *self assessment system* dan penagihan pajak, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga dipengaruhi oleh faktor makroekonomi seperti inflasi. Inflasi merupakan kondisi di mana sebagian besar barang atau jasa mengalami kenaikan harga dari waktu ke waktu (Pujadi, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan tingkat daya beli masyarakat rendah sehingga perputaran uang akan menurun dan akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Karena dengan adanya aktivitas jual beli tersebut yang memunculkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari barang atau jasa yang diperjualbelikan. Selain itu, tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang menyebabkan pelaku ekonomi sulit untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi, melakukan produksi maupun konsumsi barang atau jasa. Hal tersebut juga dapat memengaruhi penurunan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena kesulitan yang dirasakan pelaku ekonomi tersebut. Dengan demikian, pemerintah sebagai regulator perlu mengendalikan inflasi di tingkat yang tidak merugikan perekonomian maupun keadaan masyarakat secara umum.

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan topik penelitian yang sama, yaitu pengaruh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beberapa penelitian menghasilkan kesimpulan yang berbeda terkait pengaruh antara variabel

independen terhadap variabel dependen. Menurut Kurnia dan Azzahra (2024) serta Desmon dan Hairudin (2020), *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan menurut Panjaitan dan Sudjiman (2021) *Self Assessment System* tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan hasil penelitian Panjaitan dan Sudjiman (2021), Penagihan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan Afiah et al. (2024) mengemukakan bahwa Penagihan Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan hasil penelitian Sapridawati et al. (2021) menyatakan bahwa Tingkat Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Junianto et al. (2020) dan Arifatunnisa dan Witono (2022) menyatakan bahwa Tingkat Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel, seperti *Self Assessment System*, Penagihan Pajak, dan Inflasi. Namun, ternyata masih terdapat perbedaan hasil penelitian pada beberapa penelitian terdahulu. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan objek penelitian yang berbeda, yaitu KPP Pratama Semarang Timur. Penulis akan membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh *Self Assessment System*, Penagihan Pajak, dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Semarang Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Semarang Timur.
2. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Semarang Timur.
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Semarang Timur.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, dapat dihasilkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi akademik diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkait perpajakan terutama pengaruh *self assessment system*, penagihan pajak dan inflasi terhadap penerimaan pajak.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan referensi untuk membantu dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait *self assessment system*, penagihan pajak dan inflasi terhadap penerimaan pajak.
- c. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu cara mengembangkan wawasan dan ilmu secara langsung terkait pengaruh *self assessment system*, penagihan pajak dan inflasi terhadap penerimaan pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan masukan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Terutama terkait faktor-faktor yang dapat memengaruhi peningkatan atau penurunan Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Bagi KPP Pratama Semarang Timur diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan untuk evaluasi mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada KPP Pratama Semarang Timur terkait peningkatan penerimaan pajak apakah sudah efektif atau belum. Selain itu, dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, dijelaskan mengenai permasalahan yang akan dibahas dan menjadi latar belakang dilakukannya penelitian. Penjabaran terkait rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan pada tugas akhir ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka, dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan untuk mendukung variabel penelitian serta hasil penelitian dahulu yang dijadikan bahan referensi dalam melakukan penelitian antar variabel. Penjabaran mengenai pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dalam bentuk bagan atau skema. Perumusan terkait hipotesis sementara mengenai pengaruh antar variabel yang dilandaskan dari teori dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian, dijelaskan mengenai bagaimana cara pelaksanaan penelitian dan analisis data. Penjabaran mengenai definisi operasional

variabel, populasi dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data penelitian serta metode pengumpulan data dan analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan, dijabarkan terkait deskripsi objek penelitian, analisis data penelitian serta interpretasi hasil mencakup argumentasi penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan membandingkan hasil analisis penulis dengan landasan teori dan hasil analisis penelitian terdahulu.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan yang dijumpai selama penelitian, dan saran untuk pengembangan ilmu dan peneliti selanjutnya dari hasil penelitian yang dilakukan.